



PENETAPAN

Nomor00/ Pdt.G/ 2022/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Umur 42 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Sulawesi Selatan / 13 Juli 1979, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Penggugat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai pihak :

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Umur 47 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Tajen / 30 September 1974, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai pihak : **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan terhadap gugatannya secara tertulis yang pada pokoknya Kuasa Penggugat mencabut surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 20 Januari 2020, dibawah Register Nomor00/Pdt.G/2022/PN.Tab ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 alinea 1 Rv yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan pada persidangan dimana Tergugat telah menjawab gugatan Penggugat disamping itu Penggugat juga telah mengajukan bukti surat maka perlu terhadap pencabutan gugatan tersebut perlu persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya perkara yang telah timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor. 00/Pdt.G/2022/PN Tab, tertanggal 20 Januari 2022 sah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, tertanggal 20 Januari 2022 dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 630.000,00,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, tanggal 20 Januari 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A.A. Gede Oka Astawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H.,M.H.

LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.,

M.H.

Panitera Pengganti,

A.A. GEDE OKA ASTAWA, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	500.000,00
4. PNBP.....	Rp.	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Materai.....	Rp.	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)